

KEPUTUSAN

Sidang anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh, pada hari Senen tgl. 13 Februari '50.

No.7.

ditandatangani
20/2

Sidang dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR ATJEH
Hadir anggota : 1. T.M.Amin
: 2. Abdul Gani
: 3. A.R.Hasjim
tidak hadir : Tgk.Moehd.Noer El Ibrahimy
: O.K.H.Salamoedin
Sekretaris : R.Marjono Danoebroto
Wkl.Sekretaris : Kamaroesid

Mabátjarakan:

- 87. Rumah bangsa asing, jang dibawah pengewasan pemerintah
- 88. Sekretariaat Propinsi Atjeh
- 89. Peraturan tentang urusan pegawai Propinsi
- 90. Formatie Pegawai Propinsi
- 91. Rantjangan Usaha tahun 1950.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Atjeh
- 2. Anggota D.P.D. Propinsi.

Koetaradja, tgl. 14 Februari 1950.

A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH.
Ketua,

[Signature]
(Tgk.M.Daoed Beureueh)

Sekretaris,
(n.s.dipar.o.Sekr.)
(Wkl.Sekretaris)

[Signature]
(Kamaroesid)

87. Rumah bangsa asing, yang dibawah pengawasan Pemerintah (Tuan G.Noë, bertindak sebagai Wakil jang empunja rumah, mengusulkan):

- a. Minta hari pengembaliannja ditetapkan, misalnja pada 1 Maret atau 1 April 1950.
- b. Bila nanti telah dikembalikan, diminta pemerintah memberikan persetujuan sewanja ditetapkan menurut sewa bulan Maret 1942 dengan + 30% (sesuai dengan apa jang telah ditetapkan oleh Pemerintah dikota2 besar di Djawa).

88. Sekretariat Propinsi Atjeh.

T. M. Basjah
T. Pakeh

Menetapkan:

a. Sebelum ada instructie dari Pemerintah Pusat, sekalian permintaan berkenaan dengan pengembalian harta benda bangsa asing (termasuk rumah), belum dapat dipertimbangkan. Kepada Residen d/b - T.T.Mohd.Daoedsjah - diminta supaya hal jang tersebut disampaikan kepada Tuan G.Noë, sebagai wakil dari empunja rumah2 bangsa asing.

b. Sebagai tambahan dari anggauta Panitia pengembalian rumah2 bangsa asing, dari pihak D.P.D. Propinsi ditundjukkan paduka Tuan T.M.Amin dan OKH.Salamoedin. Disampaikan kepada Gubernur Atjeh, agar keanggotaan tersebut ditetapkan.

Pembagian ditetapkan sebagai berikut:

Sekretaris	:	R.Marjono Danoebroto
Adminstrateur	:	(Wkl.Sekretaris
	:	Kamaroesid
Kepala Bhg.Umum	:	Hoesin (ex.Sekretaris
	:	Keresidenan)
" "	:	Pegawai Hoesin (Boepati)
" "	:	Tata-
	:	Hukum : T.Hanafiah
" "	:	Keua-
	:	ngan : Soejoso

Bagian Umum

Sectie I A. (DPD)	:	Kamaroesid
" I B. (DPRD)	:	Oesman St.M.
" II	:	T.Ali Basjah
" III	:	
" IV	:	T.Hadji Hoesin

Bagian Pegawai

Sectie I	:	T.Pakeh
" II	:	Djohan

Bagian Tata Hukum

Sectie I	:	T.Ali Teunom
----------	---	--------------

Bagian Keuangan

Sectie, Keuangan, sementara menunggu kedatangannja tuan Soejoso, penglaksanaannja diserahkan kepada Tuan2 M.Mingoen, Moeid, M.Daoed dan lain2 dibawah pengawasan anggauta D.P.D. T.M.-Amin.

89. Peraturan tentang urusan Pegawai Propinsi.

Diserahkan kepada bagian Tata-Hukum untuk memperbuat rantjangan peraturan pegawai2 Propinsi, sesuai dengan jang dikehendaki Undang2 No.22 tahun 1948.

90.Formatie pegawai Propinsi.

Kepada Djawatan2 Propinsi Atjeh di-
kabarkan supaja memperbuat formatie
pegawai, sesuai dengan perobahan peme-
rintahan (dari Propinsi Sumatera Utara
mendjadi Propinsi Atjeh).

91.Rantjangan Usaha.

Kepada Djawatan2 Propinsi diminta
supaja mengirimkan rantjangan usaha
untuk-tahun 1950.-

=====